





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	Dp. 03.04 / 1.01 / 0.35 .2 / 2019 3-1- 2019 3-1- 2012 3-1- 2019
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA		Disahkan Oleh  	Satino SKM, MScN NIP. 1961021989031001 ✓ Nama SOP Pembiayaan Dana Masyarakat
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009 			
<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman pembiayaan kegiatan pengabmas dana masyarakat Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta di bidang pengabdian kepada masyarakat Untuk menjamin mutu proses pembiayaan kegiatan pengabmas dana masyarakat 			

Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :
1. Standar pembiayaan 2. Format-format: - Proposal pengabmas - Surat permohonan pendanaan - Laporan pertanggungjawaban anggaran	1. SOP 2. Proposal kegiatan 3. Rencana anggaran kegiatan
Peringatan : (dampak tidak ikut SOP)	Pencatatan dan Pendataan :
1. Keterlambatan proses pengabmas 2. Keterlambatan pelaporan pengabmas	Disimpan dalam bentuk dokumen tercatat dan elektronik

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				BAKU MUTU			KET
		Pelaksana pengabmas	Sub unit PPMK	Ka. UPPM	Pemberi dana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaksana pengabmas menyerahkan proposal kegiatan pengabmas kepada Sub unit PPMK Jurusan, dan diteruskan ke Ka. UPPM, Pudir I, dan Direktur						3 hari		
2	Apabila proposal disetujui, Ka UPPM menerbitkan surat persetujuan permohonan dana. Apabila tidak disetujui, proposal akan dikembalikan ke pelaksana pengabmas melalui Sub unit PPMK						1 minggu	Surat persetujuan permohonan dana	
2	Pelaksana pengabmas menyerahkan surat permohonan dana dan proposal pengabdian masyarakat kepada pihak pemberi dana						30 menit	Surat permohonan & proposal	
3	Pemberi dana menyetujui dan menandatangani surat persetujuan pendanaan. Apabila tidak disetujui, proposal akan dikembalikan ke pelaksana pengabmas						2 minggu	Surat persetujuan	
4	Penandatanganan kesepakatan oleh pelaksana pengabmas dan pemberi dana						2 jam	Naskah kerjasama	

	dengan materai					
5	Pemberi dana menyerahkan dana kepada Ka UPPM sesuai besaran dalam proposal					
	Penyerahan dana kepada pelaksana pengabmas oleh Ka UPPM melalui Sub unit PPMK					
5.	Pelaksana pengabmas melaporkan penggunaan dana kegiatan pengabmas melalui Sub Unit PPMK diteruskan kepada Ka. UPPM dan pemberi dana					
6.	Selesai					

```

graph TD
    A[Step 5: Handover funds] --> C[Handover documents]
    B[Step 5: Handover documents] --> C
    C --> D[Report usage]
    D --> E[Handover documents]
    E --> F[Step 6: Selesai]
  
```